



PENETAPAN

Nomor : 02/Pdt.P/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Nasirah Binti Jalil, Tempat/tanggal lahir Sidenreng Rappang, 6 Oktober 1972, umur 47 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Dusun I Larumpu Desa Bila Kec. Dua PituE Kab. Sidrap ;

Selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON ;

Dalam persidangan ini Pemohon tidak didampingi oleh Kuasa Hukum/Advokat ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dengan Surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2020, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tertanggal 6 Januari 2020, dengan Register No. 6/Pdt.P/2020/PN Sdr, dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berupa Penetapan Permohonan Penyesuaian Nama, Tempat dan Tahun Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 7314094610720001, tanggal 25 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon **NASIRAH Binti JALIL**, tanggal 06 Oktober 1972;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 7314110709180002, tanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon **NASIRAH Binti JALIL**, tanggal 06 Oktober 1972;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akte Kelahiran No. 7314-LT-17122019-0007, tanggal 17 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang tertera nama Pemohon **NASIRAH Binti JALIL**, tanggal 06 Oktober 1972;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Tanda melapor Kehilangan Barang yang dikeluarkan oleh Sektor Dua Pitue Tertera nama pemohon **SIRA BINTI JALIL** ;
- Bahwa dalam Duplikat Paspur tertera nama **SIRA BINTI JALIL** tempat lahir Sidenreng Rappang, tanggal lahir 7 Desember 1972;
- Bahwa oleh karena ada perbedaan Nama, Tanggal dan Bulan dengan data Pemohon diatas, maka demi kepentingan beribadah Umroh, maka Pemohon mengajukan permohonan atas nama **SIRA Binti JALIL**, tanggal lahir, **7 Desember 1972** sebagaimana tercatat dalam Duplikat Paspur disesuaikan dengan **NASIRAH Binti JALIL**, tanggal 06 Oktober 1972 sesuai dalam Kutipan Akte Kelahiran pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dapat memeriksa dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Menyatakan bahwa nama **SIRA Binti JALIL**, tanggal lahir, **7 Desember 1972** sebagaimana tercatat dalam Duplikat Paspur disesuaikan dengan **NASIRAH Binti JALIL**, tanggal 06 Oktober 1972 sesuai dalam Kutipan Akte Kelahiran pemohon.
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang Pemohon sendiri berdasarkan relaas panggilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7314094610720001 atas nama NASIRAH Binti JALIL lahir di Sidenreng Rappang tanggal 6 Oktober 1972.....**diberi tanda P-1** ;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7314-LT-17122019-0007 atas nama Nasirah Binti Jalil lahir di Sidenreng Rappang tanggal 6 Oktober 1972.....**diberi tanda P-2** ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Foto Copy Kartu Keluarga No.7314110709180002 atas nama kepala keluarga Samsir Bin Sam.....**diberi tanda P-3;**
4. Foto Copy Surat Keterangan Tanda Melapor Kehilangan Barang Nomor SKTM/ /1/2020/SEK-DP atas nama SIRA Binti JALIL..... **diberi tanda P-4 ;**
5. Foto Copy Sistem Penertiban Dokumen Perjalan RI atas nama SIRA Binti JALIL **diberi tanda P-5 ;**

Fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-4 masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi Materai cukup, sedangkan bukti P-5 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah diberi materai cukup, sehingga dapat sebagai bukti surat yang sah dalam Permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ISNAENI Binti BAKKARENG ;**
2. Saksi **HELLI Bin LIDA ;**

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan serta atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Pemohon dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya telah termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon Mohon untuk penyesuaian nama, tanggal, dan bulan kelahiran dari Pemohon SIRA Binti JALIL lahir tanggal 7 Desember 1972 sebagaimana yang tertera pada fotocopy Sistem Penertiban Dokumen Perjalanan RI (P-5), disesuaikan dengan nama, tanggal dan bulan kelahiran dari Pemohon NASIRAH Binti JALIL, lahir tanggal 6 Oktober 1972 sebagaimana yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kutipan Akta Kelahiran (P-2) dan Kartu Keluarga (P-3) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang mana didalam peraturan tersebut tidak menjelaskan bahwa perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Untuk Perubahan identitas dalam Paspor, cukup dalam hal terjadi perubahan data identitas pada paspor dapat mengajukan kepada kepala kantor Imigrasi atau pejabat imigrasi ;

Menimbang, bahwa sekalipun didalam peraturan tersebut diatas tidak menjelaskan bahwa perlu adanya Penetapan dari Pengadilan untuk perubahan identitas dalam Paspor, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai data pendukung untuk kelengkapan administrasi perubahan identitas dalam Paspor untuk mengisi kekosongan Hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 330 KUH Perdata (BW) bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-1 s/d P-5 maka pemohon NASIRAH Binti JALIL, terbukti telah dewasa yang mampu dan telah cakap melakukan tindakan hukum maka pemohon adalah Pemohon yang sah menurut hukum ;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 didapat fakta bahwa Identitas pemohon tertulis atas nama NASIRAH Binti JALIL, lahir di Sidenreng Rappang tanggal 6 Oktober 1972, akan tetapi identitas nama Pemohon tersebut diatas berbeda dengan bukti fotocopy Sistem Penertiban Dokumen Perjalanan RI (P-5) yang identitasnya adalah atas nama SIRA Binti JALIL, lahir di Sidenreng Rappang tanggal 7 Desember 1972 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan saksi Isnaeni Binti Bakkareng dan saksi Helli Bin Lida yang menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui bahwa Pemohon awalnya tinggal didaerah Larumpu kemudina pindah ke daerah Bola Bulu namun sebelum Pemohon pindah para saksi sebelumnya telah mengenal Pemohon terlebih dahulu. Bahwa para saksi mengenal Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu namun belum lama berdomisili didaerah Bola bulu karena sebelumnya Pemohon lama tinggal di Malaysia karena merantau dan sekarang Pemohon tinggal bersama dengan suami, anak bungsu serta cucu dari Pemohon. Bahwa Pemohon pernah menggunakan paspor atas nama Sira Binti Jalil saat Pemohon pergi merantau ke Malaysia (vide P-5), namun Pemohon kembali kekampung halaman setelah orang tua Pemohon sakit dan

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawatnya sampai saat ini. Bahwa sekalipun para saksi belum lama mengenal Pemohon namun para saksi mengetahui persis mengenai data pemohon yaitu mengenai nama pemohon adalah Nasirah Binti Jalil, lahir tanggal 6 Oktober 1972, namun pada saat Pemohon hendak mengurus paspor karena ingin berangkat ke menunaikan ibadah umroh kenyataannya identitas dalam paspor tersebut tidak sesuai lagi dengan identitas kependudukan lainnya sebagaimana didalam Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kutipan Akta Kelahiran (P-2) dan Kartu Keluarga (P-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta dihubungkan keterangan Pemohon tersebut diatas, jika Pemohon yang bernama Nasirah Binti Jali, adalah orang yang sama bernama Sira Binti Jalil sebagaimana yang tercantum dalam Paspor tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pula diperoleh fakta bahwa nama Arah yang ada didalam paspor merupakan nama panggilan Pemohon sehari-hari sedangkan nama Hade merupakan nama orang tua Pemohon dan nama Laoteng merupakan nama kakek Pemohon dari bapak Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti-bukti surat P-1 s/d P-3 yang diajukan Pemohon didukung keterangan para saksi didapat fakta bahwa memang telah terjadi perbedaan nama dalam paspor dan identitas kependudukan pemohon yakni Nasirah Binti Jalil menjadi Sira Binti Jalil karena pada saat pendataan identitas untuk pembuatan Paspor pihak penyalur tenaga kerja Indonesia melarang menggunakan nama asli sehingga Pemohon menggunakan nama belakangnya yakni Sira agar suatu saat jika ada keluarga Pemohon mudah untuk mecарinya, sedangkan nama belakang Pemohon yakni Jalil merupakan nama panggilan dari orang tua Pemohon yang sebenarnya nama orang tua adalah Lajamila, namun tanggal dan bulan kelahiran Pemohon berbeda dengan identitas dikependudukan karena saat itu Pemohon belum cukup usia untuk menjadi tenaga kerja sehingga tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dimajukan agar mencapai target usia sebagai tenaga kerja di Malaysia yang seharusnya tanggal dan bulan kelahiran Pemohon adalah 6 Oktober bukan 7 Desember namun tahun kelahiran Pemohon tetap sama yakni tahun 1972 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon jika nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon didalam bukti Surat (P-5) adalah salah, seharusnya nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yakni Nasirah Binti Jalil lahir tanggal 6 Oktober 1972, karena saat pengimputan data nama yang diterterakan merupakan nama panggilan Pemohon yakni Sara sedangkan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon juga salah

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tertera 7 Desember yang seharusnya 6 Oktober karena saat Pemohon mengurus paspor di Kalimantan pihak pengurus paspor yakni agen tenaga kerja ke Malaysia salah memasukkan nama, tanggal dan bulan kelahiran dari Pemohon akibatnya terjadi kesalahan penginputan data mengenai nama, tanggal dan bulan dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, diperoleh fakta bahwa nama orang tua Pemohon adalah LAJAMILA (bapak) dan IROSI (ibu) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon jika nama orang tua (bapak) dari Pemohon adalah bernama LAJAMILA, sedangkan nama JALIL didalam paspor tersebut merupakan nama panggilan orang tua (bapak) Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data berupa nama, tanggal, dan bulan kelahiran pemohon adalah benar dan sesuai dengan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas Pemohon hanya dapat membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan ini untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa permohonan ini telah dikabulkan sebagian maka Pemohon dibebani untuk membayar ongkos Perkara yang besarnya tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sepanjang pengurusan paspor ;
2. Menyatakan bahwa nama SIRA Binti JALIL, tempat lahir di Sidenreng Rappang, tanggal 7 Desember 1972, *dapat* disesuaikan dengan nama NASIRAH Binti JALIL, tempat lahir di Sidenreng Rappang tanggal 6 Oktober

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1972 sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2020** dan diucapkan pada hari **dan** tanggal **itu** juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Firmansyah Irwan, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dibantu oleh **Nucaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

Nucaya, S.H.

Firmansyah Irwan, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Materai	Rp.	6.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Leges	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	106.000,00 (seratus enam ribu Rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)